

Disparitas Putusan Pidana terhadap Pelaku Retardasi Mental

Ahmad Reza Guntoro¹, Eddy Rifai², Erna Dewi³

^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

ar.guntoro1982@gmail.com¹, eddyrifai@gmail.com², ernadewi1507@gmail.com³

Abstract

Keywords:

Mental Retardation
Criminal Liability
Judicial Disparity
Excuse Defense

Kata Kunci:

Keterbelakangan Mental
Tanggung Jawab Pidana
Disparitas Peradilan
Pembelaan Tanpa Alasan

This article aims to analyze the disparity of court decisions against offenders with mental retardation from the perspective of criminal liability, particularly in Decision Number 256/Pid.B/2019/PN.Idm and Decision Number 57/Pid.B/2021/PN.Kba. The research employed a normative legal method using statutory and case approaches. The data consisted of secondary data obtained through library research and document studies of court decisions, which were then analyzed qualitatively. The results indicate that the disparity in court decisions was caused by differences in judges' considerations regarding the defendants' criminal responsibility. In Decision Number 256/Pid.B/2019/PN.Idm, the defendant was considered incapable of being held criminally responsible due to mild mental retardation accompanied by psychotic disorders, thereby qualifying for an excuse defense under Article 44 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. In contrast, in Decision Number 57/Pid.B/2021/PN.Kba, the defendant was still sentenced because he was considered capable of understanding and controlling his actions. The obstacles faced by judges in imposing criminal sanctions include legal structure, legal substance, and legal culture factors. This study concludes that the absence of standardized parameters regarding the criminal responsibility of offenders with mental retardation creates inconsistency in the application of law and potentially leads to legal uncertainty.

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku retardasi mental dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, khususnya pada Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan dipengaruhi oleh perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab terdakwa retardasi mental. Dalam Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm, terdakwa dinilai tidak mampu bertanggung jawab karena mengalami retardasi mental ringan yang disertai gangguan psikotik sehingga memperoleh alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba, terdakwa tetap dipidana karena dianggap masih mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya. Faktor penghambat hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum adanya parameter baku mengenai kemampuan bertanggung jawab pelaku retardasi mental menyebabkan ketidakseragaman penerapan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Corresponding Author:

Ahmad Reza Guntoro
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Universitas Lampung
Email: ar.guntoro1982@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari subjek hukum yang memiliki hak dan kedudukan setara di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam prinsip *equality before the law* (Febriyanti et al., 2025). Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai instrumen hukum internasional, termasuk *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia secara komprehensif diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan jaminan perlindungan, penghormatan, dan akses keadilan bagi penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas intelektual atau retardasi mental.

Dalam praktik hukum pidana, keberadaan penyandang retardasi mental menimbulkan persoalan tersendiri, terutama berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab dalam tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana karena berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatannya. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan memahami perbuatannya serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum. Ketentuan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa seseorang yang mengalami cacat perkembangan akal atau gangguan jiwa tidak dapat dipidana (Ida & Suryawati, 2023).

Namun, norma tersebut tidak memberikan indikator yang jelas mengenai batasan kondisi mental yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sehingga menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan (Putu Wisesa Sagara et al., 2023). Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menganalisis disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku retardasi mental mengingat ketiadaan parameter baku menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak asasi penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas telah banyak dilakukan dalam dekade terakhir. Patria (2022) dalam penelitiannya di Jurnal Mimbar Keadilan menjelaskan bahwa peradilan di Indonesia belum memiliki mekanisme khusus bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sehingga masih sering terjadi pengabaian hak-hak mereka dalam proses peradilan pidana (Nur Patria, 2022). Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi akses keadilan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan teori utilitas Jeremy Bentham yang menekankan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Rokhimawati (2023) dalam studi kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb menemukan bahwa penggunaan alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP bagi penyandang disabilitas intelektual ringan seringkali kurang tepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa dengan skor IQ 50-55 yang masih mampu melakukan tipu muslihat terhadap korban seharusnya tetap dapat dikategorikan mampu bertanggung jawab, namun hakim justru membebaskannya dari pidana (ALIFIYANI ROKHIMAWATI, 2023). Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kondisi medis dan pertimbangan hukum dalam praktik peradilan.

Haryanto (2021) dalam penelitiannya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menganalisis Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg dan Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai kemampuan bertanggung jawab penyandang disabilitas intelektual menyebabkan perbedaan interpretasi hukum majelis hakim (Harits Haryanto, 2021). Temuan ini konsisten dengan pernyataan Komnas HAM bahwa aparat penegak hukum seringkali menolak kesaksian penyandang disabilitas karena menganggap mereka tidak cakap hukum, sehingga perkara dihentikan karena kekurangan bukti.

Artikel dari Mahkamah Agung (2024) menjelaskan perkembangan signifikan dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang mengatur aspek kejiwaan secara hierarkis melalui Pasal 38 dan 39. Ketentuan baru ini membedakan antara disabilitas mental dan disabilitas intelektual serta membagi kemampuan bertanggung jawab menjadi tiga kategori: mampu, berkurang kemampuannya (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*), dan tidak mampu (*ontoerekeningsvatbaarheid*) (Rafli Fadilah Achmad, 2026). Disabilitas intelektual ringan (IQ 50-70) termasuk dalam kategori berkurang kemampuannya sehingga pidana dapat dikurangi, sementara disabilitas intelektual sedang/berat (IQ di bawah 50) termasuk dalam kategori tidak mampu bertanggung jawab dan hanya dapat dikenai tindakan rehabilitasi atau perawatan (Ady Thea DA, 2025).

Penelitian Lutfah dkk. (2024) dalam Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences menekankan bahwa penerapan pidana bagi pelaku disabilitas memerlukan kolaborasi antara hakim dan psikiater. Psikiater menentukan ada tidaknya gangguan jiwa, sementara hakim mengevaluasi apakah gangguan tersebut mempengaruhi kapasitas bertanggung jawab terdakwa (Rahayu Lutfah et al., 2024). Penelitian ini juga menyoroti bahwa KUHP dan KUHPA cenderung memandang penyandang disabilitas sebagai tidak cakap hukum, padahal pendekatan yang adil memerlukan penyesuaian prosedural yang memperhatikan kebutuhan khusus mereka.

Meskipun penelitian-penelitian di atas memberikan kontribusi penting, terdapat beberapa kesenjangan yang belum terisi. Pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perlindungan hukum penyandang disabilitas secara umum atau menganalisis putusan secara individual, namun belum secara spesifik mengkaji disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku retardasi mental dengan kondisi medis yang relatif serupa. Kedua, studi-studi yang ada cenderung menggunakan kerangka hukum lama (KUHP) tanpa melakukan analisis komparatif dengan ketentuan baru dalam KUHP Nasional yang mulai berlaku. Ketiga, masih terbatasnya penelitian yang mengidentifikasi faktor-faktor prosedural yang menghambat hakim dalam menjatuhkan putusan yang konsisten, seperti ketersediaan psikiater di daerah, kualitas *visum et repertum psikiatrikum* (VeRP), serta pemahaman aparat penegak hukum tentang disabilitas intelektual.

Kesenjangan ini menjadi semakin krusial mengingat dalam praktik peradilan ditemukan adanya inkonsistensi penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa dengan kondisi retardasi mental yang relatif serupa. Ketidakkonsistenan tersebut tampak dalam Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba. Kedua perkara sama-sama melibatkan terdakwa dengan retardasi mental ringan, namun menghasilkan putusan yang berbeda. Pada putusan pertama, terdakwa dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab dan dibebaskan dari pidana, sedangkan pada putusan kedua terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara. Perbedaan putusan ini menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam penerapan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku retardasi mental.

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini tidak hanya menganalisis disparitas putusan berdasarkan KUHP lama, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap bagaimana seharusnya putusan-putusan tersebut jika dinilai menggunakan parameter dalam KUHP Nasional (Pasal 38 dan 39). Kedua, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang bersifat sistemik, termasuk ketiadaan standar VeRP yang seragam, kurangnya psikiater forensik di daerah, serta lemahnya koordinasi antara institusi kesehatan dan peradilan. Ketiga, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang bersifat konkret dan operasional, termasuk penyusunan pedoman teknis bagi hakim dalam menerapkan Pasal 38-39 KUHP Nasional secara seragam di seluruh Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa retardasi mental dalam Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba? (2) Apa faktor-faktor yang menghambat hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku retardasi mental serta bagaimana formulasi kebijakan yang ideal ke depan? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis disparitas pertimbangan majelis hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab terdakwa retardasi mental serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat sistemik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi terhadap kedua putusan tersebut sebagai unit analisis utama, didukung oleh analisis perbandingan dengan ketentuan KUHP Nasional.

Artikel ini disusun dalam beberapa bagian. Bagian pertama memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, urgensi penelitian, kajian literatur, kesenjangan penelitian, kebaruan, permasalahan, tujuan, dan unit analisis. Bagian kedua menguraikan metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta teknik analisis data. Bagian ketiga membahas hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari sub-bagian: (a) deskripsi kedua putusan pengadilan, (b) analisis disparitas pertimbangan hakim, (c) evaluasi berdasarkan parameter KUHP Nasional, dan (d) identifikasi faktor-faktor penghambat. Bagian keempat memuat kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi perbaikan sistem pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas intelektual.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang sering pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yang dipilih berdasarkan karakteristik permasalahan penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum positif, asas-asas hukum, serta penerapannya dalam praktik peradilan melalui putusan pengadilan. Metode ini reliabel untuk menjawab permasalahan penelitian karena objek kajiannya berupa norma hukum yang tertulis secara formal dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sehingga data yang digunakan bersifat stabil dan dapat diverifikasi ulang oleh peneliti lain, sementara validitasnya terletak pada konsistensi logis antara premis-premis hukum yang digunakan dengan kesimpulan yang dihasilkan serta pada kemampuan metode ini untuk memberikan preskripsi yang sistematis mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan (Mashuril Anwar et al., 2023). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang dipilih karena saling melengkapi dalam menjawab permasalahan penelitian, di mana pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kerangka normatif yang mengatur pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sedangkan pendekatan kasus diperlukan untuk memahami bagaimana kerangka normatif tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan.

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang sistematis dan berurutan. Tahap pertama adalah tahap persiapan dan pengumpulan data, di mana peneliti melakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan dengan mengakses salinan resmi kedua putusan pengadilan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri setempat serta melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas melalui database jurnal ilmiah daring seperti Google Scholar, JSTOR, dan Portal Garuda dengan kata kunci yang telah ditentukan. Tahap kedua adalah tahap analisis data, di mana peneliti melakukan reduksi data dengan memilih bahan-bahan hukum yang paling relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian menginterpretasikannya menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, serta melakukan analisis perbandingan antara kedua putusan untuk mengidentifikasi disparitas, antara KUHP lama dengan KUHP Nasional, serta antara praktik peradilan Indonesia dengan pendekatan di negara lain seperti Belanda, Inggris, dan Australia yang telah memiliki parameter lebih baku mengenai *diminished responsibility* untuk penyandang disabilitas intelektual. Tahap ketiga adalah tahap penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, di mana peneliti merumuskan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 44 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional khususnya Pasal 38 dan Pasal 39, serta Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum pidana karya para ahli seperti Moeljatno, Andi Hamzah, Adami Chazawi, dan Teguh Prasetyo; artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional dalam sepuluh tahun terakhir (2015-2025) yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas; hasil penelitian dan laporan lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia; serta dokumen visum et repertum psikiatrikum yang menjadi pertimbangan dalam kedua putusan sejauh tersedia dalam salinan putusan. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary*, ensiklopedia hukum, dan indeks literatur hukum.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri (*human instrument*) karena dalam penelitian hukum normatif, peneliti berperan sebagai alat pengumpul data utama yang melakukan interpretasi, analisis, dan sintesis terhadap bahan-bahan hukum, sehingga kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketajaman analisis dan kedalaman pemahaman peneliti terhadap sistem hukum yang dikaji. Untuk memastikan reliabilitas dan validitas hasil penelitian, peneliti menggunakan lembar *checklist* dokumen sebagai instrumen bantu guna memastikan kelengkapan dan keteraturan pencatatan data, serta melakukan verifikasi silang terhadap interpretasi yang dihasilkan dengan cara membandingkannya dengan pendapat para ahli hukum yang tertuang dalam doktrin dan literatur. Kehadiran peneliti sebagai instrumen kunci diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam membaca, memahami, menafsirkan, dan mensintesis bahan-bahan hukum yang terkumpul, di mana subjek penelitiannya bukanlah manusia atau informan melainkan konsep hukum, norma, dan putusan pengadilan, yaitu secara spesifik konsep pertanggungjawaban pidana bagi penyandang retardasi mental sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dan penerapannya dalam kedua putusan tersebut.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif yang dilaksanakan melalui tiga tahapan sistematis. Pada tahap sistematisasi data, bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya (primer, sekunder, tersier) dan diorganisasikan secara tematis sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Pada tahap interpretasi data, bahan hukum yang telah disistematisasi ditafsirkan menggunakan interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual frasa dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, interpretasi sistematis untuk menghubungkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan pasal lain dan undang-undang terkait, interpretasi historis untuk memahami maksud pembentuk undang-undang melalui *Memorie van Toelichting* dan risalah sidang, serta interpretasi teleologis untuk menganalisis ketercapaian tujuan pemidanaan. Pada tahap argumentasi hukum, peneliti menyusun argumentasi yang bersifat preskriptif dengan struktur premis mayor (norma hukum yang relevan), premis minor (fakta-fakta hukum dalam putusan), dan kesimpulan (bagaimana seharusnya putusan diputuskan berdasarkan norma yang benar), yang kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan pengecekan keabsahan (*trustworthiness*) melalui kriteria *credibility* dengan triangulasi sumber dan teori, *dependability* dengan audit terhadap seluruh proses penelitian, *confirmability* dengan memastikan kesimpulan didasarkan pada bahan hukum yang dianalisis, serta *transferability* dengan menyajikan deskripsi rinci mengenai konteks penelitian sehingga pembaca dapat menilai penerapan hasil penelitian pada konteks lain. Penelitian ini memiliki keterbatasan tidak melakukan wawancara langsung

dengan hakim, psikiater forensik, atau terdakwa, hanya menganalisis dua putusan sebagai unit analisis utama sehingga generalisasi dilakukan secara hati-hati, serta menggunakan KUHP Nasional yang belum sepenuhnya berlaku efektif sehingga analisis implementasinya bersifat prediktif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Retardasi Mental

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor terpenting dalam penentuan terwujudnya nilai suatu putusan pengadilan yang meliputi keadilan dan kejelasan hukum (Sulistiyawan & Permana Atmaja, 2021). Pokok pertimbangan hakim dapat digunakan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku dengan retardasi mental karena dalam uraian pertimbangan putusan tergambar pandangan dan interpretasi hakim mengenai tanggungjawab pidana. Interpretasi tersebut dijadikan pedoman untuk menganalisis ketepatan penjatuhannya pidana bagi terdakwa retardasi mental. Penerapan pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana dilakukan untuk mencapai dua tujuan hukum pidana, yaitu bersifat konseptual atau filosofis dimana hukum pidana harus dilihat sebagai hukum yang menjatuhkan sanksi asalkan penjelasannya cukup luas untuk dijadikan kriteria penyelesaian tindak pidana, serta bersifat pragmatis dengan tindakan yang jelas dan spesifik serta relevan dengan masalah yang dihadapi dimana hukum pidana harus digunakan sebagai hukum perkara bagi seseorang yang telah melanggar hukum pidana itu sendiri (Mashuril Anwar, 2025). Analisis pertimbangan majelis hakim mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa retardasi mental ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan hakim dalam memutus perkara, dan lebih luas analisis ini ditujukan untuk meninjau sejauh mana perlindungan hak terdakwa retardasi mental terpenuhi dalam praktik peradilan pidana yang akan berkaitan dengan asas *equality before the law* dimana setiap individu memiliki kedudukan dan derajat yang sama dihadapan hukum, yang menghendaki para terdakwa diperlakukan sama dihadapan pengadilan.

Pentingnya menganalisis putusan terdakwa retardasi mental terletak pada kekhususan bahwa dalam kasus yang melibatkan terdakwa retardasi mental terdapat hal khusus yang patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu bagaimana hakim menentukan tolak ukur terdakwa retardasi mental dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Sejauh ini belum ada hukum positif Indonesia, khususnya hukum pidana yang mengatur terkait tolak ukur retardasi mental bagi pelaku kriminal, sehingga terhadap kasus yang demikian itu mengandalkan persepsi dan penilaian hakim yang berdasar pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Pertimbangan majelis hakim dalam penelitian ini didasarkan pada dua putusan pengadilan yang sama-sama memutus kasus dengan terdakwa retardasi mental, dimana kedua kasus ini tentunya mengandung pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa. Analisis pertimbangan hakim terhadap dua putusan pengadilan tersebut dibagi ke dalam tiga sub pertimbangan yaitu pertimbangan fakta hukum, pertimbangan kemampuan bertanggungjawab terdakwa, dan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan fakta hukum terkategori sebagai pertimbangan yuridismana bersifat menelaah fakta yuridis yang tercantum pada persidangan, yang kemudian dilakukan penyesuaian terhadap unsur pasal yang dituntut oleh penuntut umum sehingga menghasilkan kesimpulan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Pertimbangan mengenai kemampuan bertanggungjawab termasuk dalam kewajiban hakim yang sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP, dimana kemampuan menerima tanggung jawab berdasarkan pada kondisi dan kemampuan jiwa seseorang yang jika memiliki gangguan jiwa yang mengganggu optimalitas keadaan jiwa dan kemampuan jiwa maka putusan lepas dari tuntutan pidana karena alasan pemaaf, sedangkan jika memiliki keadaan jiwa dan kemampuan jiwa yang baik maka terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sehingga putusan bersalah dan dikenakan sanksi pidana. Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk kedalam pertimbangan non-yuridis sesuai Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang intinya bahwa hakim dituntut untuk menyelidiki, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm, kasus ini terjadi di Desa Gabuswetan Blok Kamplong Wetan, Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 23.15 WIB dimana terdakwa SI menganiaya korban di gudang penyimpanan kayu karena diduga cemburu lantaran korban menyukai wanita. Penganiayaan itu dilakukan terdakwa SI dengan memukul tubuh serta muka korban berkali-kali sehingga membenturkan kepala korban ke arah pohon bauan yang membuat korban terjatuh telungkup, kemudian karena korban mencoba melakukan perlawanan terdakwa SI mengambil bongkahan batu yang kemudian dibenturkan secara berulang ke kepala korban mengenai kening, mata kiri, kedua pipi, rahang serta dagu yang membuat korban berlumuran darah hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kejadian tersebut sempat disaksikan oleh CH yang tidak sengaja melintasi area pergudangan dan mendengar suara kesakitan korban, lalu saksi CH bergegas melaporkannya ke saksi AS yang kemudian segera menghubungi polisi setempat sehingga Polsek Gabuswetan mendatangi terdakwa SI untuk penyelidikan lanjutan dan berdasarkan hasil pemeriksaan SI ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini berlanjut ke tingkat persidangan dimana terdakwa SI didakwa dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau Pasal 351 Ayat

(3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pertimbangan fakta hukum dalam putusan ini didasarkan pada beberapa keterangan saksi kunci dan barang bukti saat penyidik di kediaman Terdakwa SI, hasil visum korban serta hal lainnya yang ada di tempat kejadian perkara, yang kemudian ditarik kesimpulan bahwa benar telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban Danto yang dilakukan terdakwa SI dengan menganiaya korban secara berulang, melemparkan tubuh korban ke pohon serta membenturkan kepala korban dengan batu besar. Hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VeR/12/II/2019/Dokpol yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman menunjukkan luka terbuka di kepala sebelah kanan, kiri dan belakang, dahi, bibir bawah, kedua pelipis dan alis, hidung, daun telinga kanan, dan dagu yang menunjukkan kekerasan tumpul trauma pada kepala, serta ditemukannya darah di antara selaput tebal otak dan otak besar yang mungkin menyebabkan kematian pada korban, sehingga hasil visum tersebut membuktikan bahwa kematian korban diakibatkan oleh penganiayaan yang dilakukan terdakwa SI. Majelis hakim saat mempertimbangkan fakta hukum berpedoman pada pasal yang didakwakan penuntut umum yaitu Pasal 338 KUHP dengan unsur “barang siapa” yang dinilai terpenuhi karena terdakwa SI adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki identitas sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang memiliki dua komponen frasa yaitu frasa “dengan sengaja” yang mengandung arti bahwa ada kehendak dan keinsyafan untuk menghendaki perbuatan beserta akibatnya, dan frasa “merampas nyawa orang lain” yang mengandung arti bahwa kesengajaan yang dikehendaki itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan hal itu diinsyafi oleh pelaku. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban di tempat kejadian perkara hingga mengakibatkan kematian pada korban adalah benar dan berkesesuaian dengan fakta hukum, sehingga unsur Pasal 338 KUHP telah terpenuhi dan terhadap SI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Pertimbangan kemampuan bertanggungjawab dalam Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm didasarkan pada penilaian bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai pada sub pertimbangan fakta hukum terbukti melakukan pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya korban, namun Pasal 338 KUHP bila dilakukan berimplikasi pada sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 15 tahun sehingga pertimbangan kemampuan bertanggungjawab ini untuk menentukan dapat tidaknya terdakwa diberikan sanksi pidana tersebut. Kemampuan mempertanggungjawabkan ini erat dengan identifikasi daya intelektual atau akal dan kondisi kejiwaan terdakwa, dimana kemampuan membedakan antara tindakan yang boleh dan tidak boleh merupakan faktor akal (intelektual faktor), dan kemampuan untuk memutuskan kehendaknya berdasarkan keyakinannya tentang benar atau salahnya suatu tindakan merupakan faktor perasaan (*factor volitional*) yaitu kemampuan untuk mengubah perilakunya berdasarkan apa yang boleh dan tidak boleh, sehingga seseorang yang tidak mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan keyakinannya tentang perbuatan baik dan jahat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena melakukan suatu kejahatan.

Majelis hakim berpendapat bahwa untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab seseorang harus dilandasi pada dua unsur keadaan jiwa dan kemampuan jiwa pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan terdakwa yang dilakukan selama 2 minggu oleh dr. Meutia Laksminingrum, SpKj, diketahui bahwa terdakwa menderita gangguan kejiwaan berupa halusinasi dengar dan halusinasi lihat yang diderita sejak usia 14 tahun, sehingga terdakwa SI berada dalam kondisi jiwa yang kurang baik karena menderita penyakit gangguan kejiwaan, dan menurut ahli perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan pada korban merupakan akibat halusinasi dan kecemburuan terdakwa terhadap korban. Selain pemeriksaan kejiwaan, terdakwa juga melakukan pemeriksaan psikiatrik selama 2 minggu yang hasilnya mengungkap bahwa terdakwa mengalami retardasi mental ringan dengan psikotik tidak khas yang memungkinkan terdakwa tidak dapat mengatasi masalah psikologis yang dihadapi dengan tepat, sewaktu-waktu dapat bertindak impulsif, tidak terkontrol dan tidak sepenuhnya memahami akibat atau konsekuensi dari sikap yang dilakukan.

Majelis hakim berpandangan bahwa paparan ahli kejiwaan dan psikiatri tersebut dapat dijadikan landasan untuk menentukan kondisi jiwa Terdakwa berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawabnya, dan berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP alasan pemaaf dapat diberikan bila pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan pemaaf patut diberikan pada Terdakwa SI karena berdasarkan penilaian ahli ia menderita retardasi mental ringan dan psikotik tidak khas yang membuat terdakwa bertindak impulsif terhadap korban hingga tidak menyadari bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan korban meninggal dunia. Ketidakmampuan terdakwa SI dalam memahami konsekuensi dari perbuatan pidananya mengartikan bahwa kehendak atau keniscayaan pembunuhan itu tidak serta merta berasal dari diri Terdakwa SI, melainkan besar kemungkinan diakibatkan oleh pengaruh retardasi mentalnya, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa SI dinilai tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan kepadanya tidak diberlakukan sanksi pidana. Pada Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm tidak dicantumkan mengenai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Intisari yang dapat disimpulkan pada kasus tersebut adalah Terdakwa SI terbukti telah melakukan kekerasan pada korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana tertuang pada Pasal 338 KUHP,

namun dalam pertimbangannya majelis hakim menilai terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dikarenakan mengalami retardasi mental ringan yang membuatnya dapat bertindak impulsif dan tidak mampu memahami konsekuensi dari perbuatannya ke korban, sehingga terhadap hal itu terdakwa SI harus diberikan alasan pemaaf sebagaimana amanat Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berimplikasi pada pembebasan terdakwa dari segala hukuman atau sanksi pidana meskipun terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba, kasus ini terjadi di Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 14 Februari 2021 pukul 11.15 WIB dimana mulanya Terdakwa SW terlibat perdebatan dengan istrinya di rumah orangtuanya yang cukup riuh dan berisik hingga membuat korban SG yang sedang mandi di kamar mandi merasa terganggu dan malu dengan tetangga karena suara perdebatan yang keras itu. Korban SG bereaksi dengan beberapa kali memukul pintu kamar mandi menyuruh Terdakwa SW menghentikan perdebatannya, namun mendengar hal itu Terdakwa SW yang sedang emosi merasa tersinggung dan segera menghampiri korban SG dengan mendobrak pintu kamar mandi dan menarik korban SG keluar pintu, lalu mengambil sebilah parang (panjang 33cm) yang berada di kaitan pinggang terdakwa dan diayunkannya ke arah kepala korban SG, kemudian kembali mengayunkan parangnya ke arah badan korban namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri SG, setelah itu terdakwa SW meninggalkan rumah dan korban yang bersimbah darah. Atas perbuatannya terdakwa SW diancam dengan dakwaan tindak pidana melukai orang lain yang membuat luka berat seperti termuat pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dan proses ini pun berlanjut ke persidangan dengan SW yang berstatus sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Koba.

Pertimbangan fakta hukum dalam putusan ini lebih diarahkan pada keterkaitannya dengan unsur-unsur pasal yang dituntut oleh penuntut umum, dimana majelis hakim pertama-tama mengumpulkan informasi mengenai fakta hukum berdasarkan alat bukti Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang terdiri dari keterangan saksi dan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa, yang selanjutnya dinilai kesesuaiannya dengan pasal dakwaan. Terdakwa SW dikenakan dakwaan dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang memiliki unsur "barang siapa dan melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat". Unsur "barang siapa" dinilai terpenuhi karena terdakwa SI dalam fakta hukum yang dibuktikan dengan kartu identitas dan pernyataannya sendiri adalah orang perseorangan yang memiliki nama sesuai dengan identitas yang dibuat penuntut umum dalam surat dakwaannya. Unsur "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" dinilai terpenuhi karena penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka, sehingga perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan mengandung motif untuk menyakiti menimbulkan penderitaan atau menyebabkan luka pada orang lain. Majelis hakim mempertimbangkan kesengajaan penganiayaan dengan memperhatikan fakta hukum melalui keterangan saksi yang menceritakan kronologi penyerangan yang dilakukan Terdakwa SW menggunakan sebilah parang terhadap dirinya karena kesal menerima teguran, dimana penyerangan terjadi sangat spontan dan saat mengayunkan parangnya terdakwa dalam keadaan sadar, serta keterangan saksi SP yang merupakan bapak kandung terdakwa dan korban bahwa di lokasi kejadian terdapat darah-darah yang berceceran. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa SW telah melakukan penganiayaan pada korban SG dengan cara mengayunkan parang yang mengenai kepala dan bagian tubuh lainnya yang timbul dari kehendak dan kesadaran terdakwa SW untuk menyakiti dan melampiaskan kekesalannya pada korban SG, sehingga unsur melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat terpenuhi dan SW terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat pada korban SG yang menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP harus dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun.

Pertimbangan kemampuan bertanggungjawab dalam Putusan Pengadilan Nomor 57/Pid.B.2021/PN.Kba menjadi pertarungan bagi penjatuhannya sanksi terdakwa karena perbuatan pidana yang telah terbukti dalam analisis fakta hukum berimplikasi pada pemberian sanksi pidana sesuai dengan amanat undang-undang dan penilaian hakim, sementara unsur kemampuan bertanggungjawab ini berfungsi untuk mengukur keadaan jiwa dan kemampuan jiwa terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alasan utama majelis hakim mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab terdakwa adalah karena adanya fakta bahwa terdakwa pernah berobat dan dirawat di RSJ Daerah Bangka Belitung di Sungailiat serta diketahui mengkonsumsi obat-obatan dari dokter kejiwaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Psikiatri dr. Imelda Gracia Gani yang melakukan observasi terhadap terdakwa, disimpulkan bahwa terdakwa memiliki arus pikir yang lamban serta kemampuan analisis dan penyelesaian masalah yang terbatas yang dalam ilmu kejiwaan dikenal dengan gangguan kejiwaan retardasi mental ringan. Berdasarkan surat visum et repertum psychiatricum dari RSJ Daerah Bangka Belitung nomor: 440/0214/RSJD/2021 yang ditandatangani psikiater dr. Imelda Gracia Gani, Neurolog Sheny Agma dan Psikolog Mita Ootarina, terungkap bahwa Terdakwa SW memiliki kemampuan berpikir yang terbatas akibat kapasitas kecerdasan yang rendah, memiliki kemampuan untuk menganalisis suatu masalah yang kurang baik, memiliki ketidakmampuan yang baik dalam membuat keputusan, namun tidak memiliki gangguan penilaian realitas serta tidak memiliki defisit neurologi fokal maupun global.

Ahli juga menanyakan perihal perbuatan pidana kepada terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa dirinya sadar saat melakukan penganiayaan serta mengetahui bahwa perbuatannya merupakan hal yang tercela sehingga ia merasa bersalah dan takut hingga membuatnya melarikan diri. Dari hasil observasi tersebut, ahli menilai bahwa terdakwa dengan retardasi mental yang dialaminya masih dapat mengenali perbuatan mana yang benar dan salah, termasuk dalam kategori retardasi mental ringan karena tidak mengalami halusinasi ataupun delusi, dan perbuatan pidana yang dilakukannya saat itu tidak dipengaruhi halusinasi atau delusi, sehingga ahli menyimpulkan bahwa dalam aspek moral dan aturan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan penilaian ahli dan surat visum tersebut, majelis hakim dalam pertimbangannya menyampaikan bahwa apabila terdakwa SW dengan retardasi mental ringan terbukti masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan masih dapat mengenal benar atau salah dalam aspek moral dan aturan, maka terdakwa SW tetap dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, dan Pasal 44 KUHP mengenai impunitas kemampuan bertanggungjawab tidak berlaku bagi perbuatan pidana terdakwa karena dinilai tidak memiliki alasan pemaaf.

Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan dalam Putusan Pengadilan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba dilakukan untuk menentukan lamanya sanksi pidana penjara bagi terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f UU KUHP yang mengharuskan majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dinilai oleh majelis hakim meliputi perbuatan terdakwa SW menimbulkan penderitaan serta luka pada korban dan terdakwa SW pernah dihukum sebelumnya. Hal-hal yang meringankan meliputi terdakwa mengakui tindakannya dan berjanji tidak mengulangi, terdakwa SW masih memerlukan kontrol lanjutan ke RSJ, serta korban dan Terdakwa SW adalah saudara kandung. Intisari yang dapat disimpulkan pada kasus tersebut adalah terdakwa SW dihukum karena penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dan meskipun terdakwa SW terbukti menderita retardasi mental ringan namun dalam putusan ini penyakit kejiwaan terdakwa dinilai tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidananya karena berdasarkan keterangan ahli, majelis hakim menilai terdakwa SW dengan retardasi mental ringannya masih dapat memahami benar atau salah dalam aspek moral dan aturan, terbukti dari pengakuan terdakwa yang menyadari akan perbuatannya dan mengakui ketercelaan perbuatan penganiayaan yang dilakukannya, serta saat melakukan perbuatan pidana tidak dipengaruhi halusinasi atau delusi, sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa SW masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan oleh sebab itu patut dijatuhi sanksi pidana dengan lama pidana penjara 8 bulan dari angka maksimal Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebesar 5 tahun.

Disparitas putusan mengacu pada makna perbedaan putusan yang dalam beberapa aspek memiliki kesamaan namun berbeda pada hasil putusannya (Manurung et al., 2021), sebagaimana yang terdapat dalam dua putusan di atas. Dari uraian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan kedua putusan tersebut, diketahui bahwa keduanya melibatkan terdakwa retardasi mental dengan *petitum* putusan yang berbeda, dimana persamaan kedua kasus tersebut adalah sama-sama memiliki terdakwa dengan retardasi mental ringan dan perbuatan masing-masing terdakwa terbukti sebagai perbuatan pidana yang memenuhi unsur kesalahan, sementara perbedaan dari kedua putusan itu terletak pada poin pertimbangan kemampuan bertanggungjawab. Dalam putusan pertama majelis hakim menimbang bahwa terdakwa retardasi mental ringan dinilai tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sehingga bebas dari segala tuntutan pidana, sedangkan pada putusan kedua terdakwa retardasi mental ringan dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sehingga dijatuhi pidana penjara 8 bulan.

Perbedaan penilaian ini mengundang pertanyaan karena kedua pelaku memiliki situasi yang sama-sama terbukti bersalah dan sama-sama menderita retardasi mental ringan, namun hasil akhir putusannya berbeda, sementara Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak memberi indikator pasti mengenai kondisi jiwa yang seperti apa yang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Perbedaan materi pertimbangan hakim untuk setiap putusan nampak cukup jelas, dimana Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm menilai terdakwa retardasi mental memiliki tingkat kemampuan jiwa yang lebih buruk dibandingkan putusan nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba, terlihat dari point ketidakmampuan memahami akibat dari perbuatan yang dilakukan dalam putusan pertama. Problematikanya Pasal 44 KUHP tidak menspesifikasikan keadaan jiwa yang seperti apa untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, bahkan sekedar spesifikasi tingkatan retardasi mentalnya pun tidak ada, sehingga penilaian dan penelusuran terhadap terdakwa retardasi mental itu sepenuhnya diserahkan pada ahli kejiwaan dan psikiatrik, dan majelis hakim dalam persidangan menerima informasi medis mengenai observasi yang dilakukan para ahli lalu menjalankan perannya untuk menganalisis informasi tersebut terhadap perbuatan, fakta hukum lain, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian disimpulkan menjadi dapat atau tidak dapat terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pasal 44 Ayat (1) KUHP secara harfiah berbunyi bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Berdasarkan pandangan Hotma Sitompul, isi pasal tersebut merujuk pada ketidaksadaran

pembuat atas perbuatan yang telah diperbuatnya, dimana perbuatan dalam konteks ini merujuk pada perbuatan pidana, sehingga individu yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yaitu individu yang tidak sadar akan apa yang telah diperbuatnya juga tidak sadar akan motivasi dari perbuatannya serta tidak sadar dengan akibat dari perbuatannya itu. Kesadaran atau *consciousness* merupakan kondisi fungsional manusia yang memungkinkannya membentuk relasi dan limitasi dengan lingkungannya seperti yang tertangkap oleh panca-indranya, sehingga kesadaran individu sebagai daya kemampuan fungsional dapat diukur sejauh mana kemampuannya dapat mengetahui dan menafsirkan segala tingkah lakunya terhadap dunia sekelilingnya (Zuhrah et al., 2024). Dalam pemeriksaan psikiatri khusus terdapat kriteria kasar tentang taraf kesadaran manusia, yaitu kesadaran baik (tidak merendahkan) dimana individu dapat mengadakan relasi dan limitasi dengan baik terhadap dunia sekelilingnya serta dapat mengetahui dan menafsirkan dengan tepat segala hal yang terjadi disekelilingnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana; kesadaran merendahkan dimana individu tidak mampu membangun relasi dan limitasi dengan lingkungannya serta tidak dapat mengetahui dan menafsirkan secara tepat segala kejadian; dan kesadaran berubah dimana individu sangat diragukan daya kemampuannya untuk mengadakan orientasi yang dalam jangka waktu yang cukup lama, memperlihatkan gelombang tertentu adakalanya sadar penuh ada juga tidak sadar sepenuhnya.

Taraf kesadaran menurut ilmu psikiatrik tersebut bila dikaitkan dengan disparitas dua putusan di atas mengandung relevansi penafsiran hakim, dimana pada putusan 256/Pid.B/2019/PN.Idm majelis hakim secara terbuka mengilhami pandangan ahli psikiatrik yang menilai Terdakwa SI menderita halusinasi dan memiliki ketidakmampuan yang baik dalam memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya, bahkan ahli psikiatrik dalam keterangannya juga membuat pernyataan medis bahwa ada dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa SI saat itu diakibatkan oleh pengaruh halusinasi yang mengindikasikan pada situasi tidak sadar yang dialami terdakwa saat melakukan perbuatan pidana, dimana ketidaksadaran itu dalam tingkatan taraf kesadaran ilmu psikiatrik tergolong dalam kesadaran berubah yang berarti terdakwa tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Berbeda halnya dengan putusan 57/Pid.B/2021/PN.Kba, majelis hakim mengilhami pernyataan ahli psikiatrik yang menyimpulkan bahwa Terdakwa SW tidak memiliki gangguan realitas dan tidak deficit neurological, serta ahli menyampaikan dalam keterangannya bahwa selama observasi terdakwa mengatakan ia sadar akan perbuatannya sehingga pasca kejadian terdakwa melarikan karena merasa takut dan bersalah, dan ahli juga menyampaikan bahwa terdakwa memiliki daya sadar yang cukup baik saat kejadian itu berlangsung sebab terdakwa mengetahui penyebab ia melakukan kekerasan pada saudara kandungnya yakni lantaran emosi dengan teguran korban, dimana kesadaran itu dalam tingkatan taraf kesadaran ilmu psikiatrik tergolong dalam kesadaran baik (tidak merendahkan) yang berarti dalam situasi tersebut terdakwa patut mempertanggungjawabkannya.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana yang menganut asas *geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mensit rea* yang pada intinya menekankan pertanggungjawaban pidana pada kesalahan, dapat disimpulkan bahwa siapa bersalah maka wajib bertanggungjawab, dimana kesalahan menjadi syarat utama pertanggungjawaban pidana sedangkan syarat kemampuan merujuk pada syarat lanjutan atas pertanggungjawaban itu (Kurdi et al., 2025). Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana berarti tidak hanya disahkan untuk menjatuhkan pidana kepada orang itu namun juga cukup tepat untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan (Darto et al., 2023). Terhadap kasus yang terjadi di dua putusan berbeda, majelis hakim dalam pertimbangannya sama-sama menelusuri secara mendalam mengenai latar belakang retardasi mental yang diderita para terdakwa yang diarahkan untuk menentukan apakah retardasi mental terdakwa mempengaruhi perbuatan pidananya, dimana jika terbukti mempengaruhi berarti alasan penghapusan pidana berlaku baginya dan jika tidak terbukti mempengaruhi berarti terdakwa harus bertanggungjawab.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana, individu mampu dimintakan pertanggungjawaban hanya saat orang tersebut terbukti bersalah dan kesalahan itu berasal dari kehendak atau kesengajaan pembuat bukan kealpaan (Mashuril Anwar, 2025). Kedua putusan tersebut sama-sama mengemukakan bahwa masing-masing terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan pidananya, yakni Terdakwa SI atas kesalahan pembunuhan dan Terdakwa SW atas kesalahan penganiayaan mengakibatkan luka berat. Dari kesalahan tersebut majelis hakim mengelaborasi lebih jauh kepada sebab musabab terjadinya perbuatan itu, dan oleh karena terdakwa memiliki latar belakang retardasi mental maka fokus majelis hakim terletak pada diskursus pengaruh retardasi mental terdakwa dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam pertimbangan masing-masing putusan, majelis hakim menyandarkan pertimbangannya pada informasi medis yang dikemukakan ahli kejiwaan dan psikiatrik yang juga mengobservasi mengenai kronologi kejadian yang dikaitkan dengan kesadaran dan pengaruh jiwa terdakwa, sehingga karena dua kasus tersebut memiliki hasil observasi terdakwa yang berbeda alhasil majelis hakim juga menyimpulkan putusan yang berbeda.

Disparitas putusan pengadilan nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan putusan pengadilan nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba berasal dari pertimbangan kemampuan bertanggungjawab masing-masing terdakwa, dimana disparitas tersebut memperlmasalahkan perihal kasus yang sama-sama melibatkan terdakwa retardasi

mental ringan namun memiliki hasil putusan yang berbeda, dengan putusan pertama dinyatakan bebas dari tuntutan hukum dan putusan lainnya dinyatakan mendapat sanksi pidana penjara. Hal yang membuat pertanggungjawaban pidana menjadi penentu dapat tidaknya terdakwa dijatuhi sanksi pidana adalah karena dalam kasus seseorang menderita gangguan jiwa, kesalahan yang dibuatnya harus diidentifikasi sebagai bagian pengaruh gangguan jiwa atau tidak, dimana jika berada di bawah pengaruh gangguan jiwanya maka seseorang itu terbebas dari tanggungjawab pidana, sedangkan jika tidak di bawah pengaruh gangguan jiwa maka orang tersebut patut bertanggungjawab, dengan arti sadar atau tidak sadar dalam makna yang lebih luas termasuk pada aspek-aspek apakah seseorang itu mengetahui perbuatannya, terhadap siapa perbuatan itu dilakukan, mengapa perbuatan itu terjadi dan akibat perbuatannya.

3.2 Faktor Penghambat Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Terdakwa Retardasi Mental

Penjatuhan sanksi pidana merupakan bagian dari sistem hukum pidana untuk menertibkan dan memberi rasa aman bagi masyarakat yang hanya bisa diberikan oleh hakim melalui putusan pengadilan, sehingga bukanlah norma atau aturan perundang-undangan yang melanggengkan sanksi pidana bagi terdakwa melainkan putusan hakimlah yang menentukannya (Ashworth & Zedner, 2008). Dalam penalaran yang ideal, hukum pidana harus dipandang secara fungsional karena jika dalam prakteknya hukum pidana tidak memperhatikan keadaan-keadaan lain di luar kaidah normatif maka hukum dan institusi yang telah gagal untuk pemenuhan fungsi. Adapun fungsi atau tujuan dari penjatuhan sanksi pidana (pidanaan) bagi terdakwa adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk perlindungan masyarakat, memasyarakatkan narapidana melalui pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana memulihkan keseimbangan dan menimbulkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah narapidana, serta mengampuni terpidana (Maculan & Gil Gil, 2020).

Majelis hakim dalam menentukan penjatuhan pidana harus memperhatikan ketercapaian tujuan itu, sehingga sanksi pidana yang diberikan oleh hakim bukan serta merta berpedoman pada undang-undang melainkan majelis hakim juga harus mengetahui ketercapaian dari sanksi pidana yang diberikannya. Untuk memenuhi hal tersebut, dalam merumuskan sanksi pidana, pertimbangan wajib bagi terdakwa meliputi kesalahan tindak pidana, maksud dan tujuan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, apakah tindak pidana itu dilakukan dengan suatu rencana, bagaimana melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, daftar riwayat hidup pelaku dan keadaan sosial ekonomi, dampak tindak pidana terhadap masa depan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pengampunan dari korban dan atau keluarganya, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Sanksi pidana saat ini bukan lagi dipahami sebagai sarana menghukum dan menyiksa demi memberi efek jera pada terdakwa, melainkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi seseorang tidak boleh hilang meski statusnya sebagai terdakwa. Dalam negara hukum yang meyakini HAM harus dilindungi, Indonesia memberlakukan sistem pidana dengan tujuan yang lebih mulia yakni memuliakan harkat dan martabat terdakwa serta membimbingnya untuk dapat kembali hidup bermasyarakat, itulah hakikat yang tertanam dalam prinsip due process model pada hukum pidana.

Sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku yang menderita gangguan jiwa karena dalam hal pidana ada dua unsur yang harus terpenuhi untuk memidana seseorang, yaitu harus ada perbuatan lahiriah/tindak pidana yang dilarang (*actus reus*), dan harus ada sikap batin yang jahat/tercela (*mens rea*), namun seorang pelaku harus mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perilaku yang dilarang agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Aspek kemampuan bertanggungjawab pidana menjadi materi penting bagi hakim untuk menetapkan sanksi pidana karena dalam hukum pidana tiada seorangpun yang dapat dipidana tanpa mampu mempertanggungjawabkannya. Khusus pada terdakwa retardasi mental, pertimbangan mengenai kemampuan bertanggungjawab ini bukan lagi diletakkan sebagai hak terdakwa untuk membela diri melainkan pada sisi keadilan dan kemanusiaan terhadap hak penyandang disabilitas, karena individu dengan retardasi mental memiliki kekurangan dari segi intelektual dan jiwanya yang membuat penderita tidak mampu menjalani aktivitasnya secara normal dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, bersosialisasi hingga menjadi pribadi mandiri.

Ketidakmampuan dan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari itu menyebabkan penyandang retardasi mental melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak bisa ia tentukan baik-buruknya, benar-salahnya berdasarkan akal pikiran, sehingga penyandang retardasi mental memiliki hak khusus yaitu hak penyandang disabilitas yang harus dijamin dan dilindungi negara agar keberlangsungan hidup mereka dapat mencapai keamanan dan kesejahteraan. Adanya hak khusus tersebut membuat pertimbangan kemampuan bertanggungjawab terdakwa retardasi mental juga berbeda dengan pertimbangan kemampuan bertanggungjawab terdakwa lainnya, dimana fokus penentuan dapat tidaknya terdakwa retardasi mental diberikan sanksi pidana adalah pertimbangan kemampuan bertanggungjawab. Penelitian yang dilakukan pada dua putusan terdakwa retardasi mental nyatanya ditemukan perbedaan dalam penjatuhan pidana, artinya penerapan Pasal 44 KUHP tidak berlaku secara mutatis mutandis dan semuanya kembali pada pertimbangan

dan penilaian majelis hakim yang memeriksa perkara. Hal ini senada dengan pengungkapan Pompe bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab bukanlah merupakan komponen yang diperlukan dari setiap tindak pidana tetapi bersifat merugikan (*voorondersteld*) bagi setiap tersangka, dan hanya pemeriksaan yang menyeluruh dilakukan jika ada faktor-faktor yang menyebabkan tersangka bersalah terkena gangguan mental yang akan dipengaruhi oleh penyakit atau gangguan perkembangan, sehingga apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan dia tidak boleh dipidana.

Dalam menjatuhkan putusan penjatuhan pidana tersebut, ditemukan sederet faktor penghambat yang mengindikasikan terjadinya perbedaan persepsi Pasal 44 KUHP yang dapat ditelusuri dari berbagai aspek karena memahami penjatuhan pidana dalam putusan pidana bukanlah hanya sekedar di titik itu, mengingat hukum pidana mengenal sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang menggagas hukum acara pidana itu pada rangkaian sistem yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan pidana yang ideal. Dalam ajaran ilmu hukum terdapat teori terkenal yang dikemukakan Lawrence M. Friedman mengenai hukum yang harus dipandang sebagai suatu sistem, yang mendeklarasikan bahwa efektifitas penegakan hukum bertumpu pada sistem hukum yang memuat tiga komponen atau subsistem yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berbicara tentang bagaimana pola hukum itu dijalankan sesuai dengan aturan resminya, menggambarkan bagaimana pengadilan, legislatif dan prosedur hukum berfungsi atau dijalankan. Substansi hukum merupakan aturan, norma, dan pola perilaku individu dalam sistem nyata dengan fokus pada hukum yang hidup daripada hukum tertulis, yang berfungsi sebagai pegangan atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga jika substansi hukum itu lemah maka tidak efektif dalam penegakannya dan hasil yang diinginkan tidak terpenuhi. Budaya hukum merupakan sistem kepercayaan, nilai, ide, dan asumsi yang mengacu pada praktik budaya yang luas serta sarana khusus untuk mengungkapkan pikiran dan pendapat tentang kekuatan sosial hukum, dengan kata lain apakah iklim pemikiran sosial dan dinamika sosial dalam penentuan pada bagaimana hukum itu digunakan, dihindarkan, atau disalahgunakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka analisis mengenai faktor penghambat majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa retardasi mental dalam pendekatan teori sistem hukum Lawrence W. Friedman adalah sebagai berikut. Faktor struktur hukum problematik penghambatnya terletak pada validitas dan akuntabilitas pernyataan ahli kejiwaan dan psikiatrik, menyangkut sikap kooperatif dan keterbukaan terdakwa selama menjalani masa observasi. Perlu dibentuk aparat penegak hukum atau dokter spesialis kejiwaan di lingkungan kepolisian atau kejaksaan untuk membangun prinsip persamaan hukum dengan orientasi penilaian yang terukur dan pasti, sehingga nantinya tidak lagi ditemukan hasil observasi kejiwaan terdakwa retardasi mental yang berbeda yang menyulitkan hakim dalam membuat putusan. Faktor substansi hukum, pedoman normatif yang dijadikan acuan majelis hakim dalam mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab terdakwa retardasi mental termuat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang sayangnya frasa yang tertera masih mengandung ambiguitas dan ketidakpastian hukum.

Ambiguitas norma terletak pada frasa “tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit” yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejauh mana batasan atau indikator kejiwaan seseorang dapat dinilai tidak mampu bertanggungjawab. Ketika hal tersebut diserahkan sepenuhnya ke meja persidangan, tentu ini sangat berpotensi pada ketidakpastian hukum karena tolak ukurnya tidak jelas, batasannya tidak ada, dan yang menjadi penentu hanya putusan hakim. Memang sejatinya hakim dalam membuat suatu putusan itu tidak hanya berdasarkan ketentuan normatif, namun landasan hakim berpikir dan mempertimbangkan putusan itu adalah norma atau aturan hukum terkait. Ketidakpastian hukum Pasal 44 KUHP menimbulkan potensi masalah tidak seragamnya putusan mengenai terdakwa retardasi mental, dimana bisa saja suatu majelis hakim menentukan retardasi mental ringan terkategori cacat jiwanya sementara majelis hakim lain menilai retardasi mental ringan masih terkategori sehat jiwanya dan yang cacat itu untuk retardasi mental sedang dan berat. Kondisi yang demikian itu patut dihindari demi memberi rasa adil bagi setiap penyandang disabilitas mental, padahal aturan hukum yang ideal harus bercirikan *lex scripta* (hukum pidana harus tertulis), *lex certa* (rumusan delik pidana harus jelas), dan *lex stricta* (rumusan pidana harus dimaknai tegas tanpa ada analogi). Rumusan Pasal 44 Ayat (1) KUHP semestinya diubah lebih jelas tegas dan tidak analogi pada keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau penyakit, yang dapat disusun dengan memberi indikator keadaan cacat jiwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ilmu kejiwaan dan psikiatrik.

Faktor budaya hukum menyasar pada persepsi masyarakat terhadap pengadilan atau lembaga penegak hukum lainnya, dimana kepekaan masyarakat tentang penegakan hukum terhadap pelaku retardasi mental ini seringkali terpaut pada sikap tenggang rasa. Masyarakat menganggap bahwa perilaku orang retardasi mental harus dimaklumi dan ditoleransi sehingga minim adanya pelaporan dan penindakan kasus-kasus yang melibatkan pelaku retardasi mental, namun ketika perilaku orang retardasi mental tersebut sudah menyebabkan masalah besar seperti pembunuhan, penganiayaan dengan luka berat, pemerkosaan, barulah masyarakat melaporkannya ke pihak berwajib. Kultur hukum ini juga menimbulkan sisi dilematis bagi hakim dalam

menjatuhkan putusan karena dalam penelusuran fakta hukumnya, majelis hakim tentu memerlukan keterangan saksi yang tidak lain adalah masyarakat setempat yang mengetahui perilaku terdakwa retardasi mental. Dalam beberapa keterangan yang ditemui, para saksi itu cenderung membuat pernyataan sesuai nurani dan emosinya yang bisa terjadi pada dua sisi, yakni pernyataan yang condong ke arah toleransi atau pemakluman dan pernyataan yang condong ke arah kemarahan dan rasa takut bila terdakwa dibebaskan.

Sikap masyarakat dalam menghadapi kasus pidana yang melibatkan orang retardasi mental sebaiknya segera dilaporkan ke pihak berwajib agar tidak berpotensi pada masalah yang lebih serius, dan di persidangan masyarakat harus menunjukkan sikap netral dan secara gamblang mengungkapkan fakta yang ada guna menambah informasi hakim untuk membuat putusan pidana. Berdasarkan uraian tersebut, faktor yang menghambat majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa retardasi mental itu dipengaruhi oleh tiga faktor yakni struktur, substansi, dan budaya hukum. Faktor struktur hukum penghambatnya pada validitas dan akuntabilitas pernyataan ahli kejiwaan dan psikiatrik. Faktor substansi hukum pada ambiguitas frasa Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Faktor budaya hukum pada peran masyarakat dalam dunia peradilan pidana. Guna menghasilkan putusan yang adil bagi masyarakat, diperlukan kecerdasan moral, intelektual, dan kecerdasan emosional majelis hakim. Manakala dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan bahwa pelaku tindak pidana yang menderita retardasi mental tidak mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) KUHP dalam putusannya hakim dapat menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf. Demikian halnya dengan penuntut umum sebagai dominus litis dapat menuntut terdakwa penderita retardasi mental dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya berdasarkan pertimbangan dokter yang memeriksa kondisi kejiwaan terdakwa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku retardasi mental dalam Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 4.1.1 Pertama, disparitas putusan pengadilan terhadap terdakwa yang mengalami retardasi mental berasal dari perbedaan pertimbangan majelis hakim mengenai kemampuan bertanggungjawab masing-masing terdakwa. Kedua putusan tersebut sama-sama melibatkan terdakwa dengan retardasi mental ringan dan sama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, namun menghasilkan putusan yang berbeda secara signifikan. Dalam Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm, majelis hakim menilai bahwa terdakwa SI yang menderita retardasi mental ringan dengan psikotik tidak khas serta mengalami halusinasi dengar dan halusinasi pandang tidak mampu memahami akibat dari perbuatannya karena berada dalam pengaruh gangguan jiwa yang menyebabkan kesadaran berubah, sehingga kepadanya diberlakukan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba, majelis hakim menilai bahwa terdakwa SW yang juga menderita retardasi mental ringan namun tidak mengalami halusinasi atau delusi, masih memiliki kesadaran yang baik saat melakukan perbuatan pidana, mengetahui bahwa perbuatannya tercela, dan merasa takut serta bersalah setelah kejadian, sehingga kepadanya tidak berlaku alasan pemaaf dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan. Perbedaan penilaian ini menunjukkan bahwa dalam kadar retardasi mental ringan pun masih terdapat indikator-indikator lain yang menentukan kemampuan bertanggungjawab seseorang, seperti ada tidaknya halusinasi, tingkat kesadaran saat berbuat, serta kemampuan memahami akibat perbuatan. Namun demikian, ketiadaan parameter baku dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP menyebabkan hakim memiliki ruang interpretasi yang luas, sehingga potensi disparitas putusan menjadi tidak terhindarkan. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, hakim dapat menyatakan terdakwa penderita retardasi mental lepas dari tuntutan hukum, dan penuntut umum berdasarkan pertimbangan dokter yang memeriksa kondisi kejiwaan terdakwa dapat menuntut terdakwa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.
- 4.1.2 Kedua, faktor yang menghambat majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa retardasi mental dipengaruhi oleh tiga faktor sebagaimana dikemukakan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yaitu faktor struktur hukum, faktor substansi hukum, dan faktor budaya hukum. Faktor struktur hukum penghambatnya terletak pada validitas dan akuntabilitas pernyataan ahli kejiwaan dan psikiatrik yang sangat tergantung pada sikap kooperatif dan keterbukaan terdakwa selama masa observasi, serta terbatasnya ketersediaan psikiater forensik di berbagai daerah yang mempengaruhi kualitas pemeriksaan kejiwaan. Faktor substansi hukum penghambatnya terletak pada ambiguitas frasa dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang tidak memberikan indikator jelas mengenai kondisi jiwa seperti apa yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana, tidak adanya tingkatan

kemampuan bertanggungjawab (hanya mengenal dikotomi mampu atau tidak mampu), serta tidak adanya perbedaan perlakuan antara disabilitas intelektual dan disabilitas mental. Faktor budaya hukum penghambatnya terletak pada minimnya peran masyarakat untuk melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku retardasi mental karena sikap tenggang rasa dan pemakluman, serta kecenderungan saksi yang berasal dari masyarakat setempat untuk memberikan keterangan yang dipengaruhi oleh emosi dan prasangka, bukan berdasarkan fakta objektif, sehingga menyulitkan hakim dalam memutus perkara secara adil dan proporsional.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi yang bertujuan untuk mencegah disparitas putusan di masa depan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum.

- 4.2.1 Pertama, kepada pemerintah dan pihak legislator, hendaknya segera melaksanakan pembaharuan hukum pidana khususnya terhadap materi pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental atau kejiwaan sebagaimana telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Meskipun KUHP Nasional telah mengatur secara lebih hierarkis mengenai kemampuan bertanggungjawab dalam Pasal 38 dan Pasal 39, masih diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci, termasuk penyusunan pedoman teknis bagi hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut secara seragam di seluruh Indonesia. Pedoman teknis tersebut idealnya memuat parameter baku mengenai tingkatan retardasi mental dan kaitannya dengan kemampuan bertanggungjawab, indikator kesadaran yang dapat dijadikan acuan, serta prosedur pelaksanaan tindakan rehabilitasi atau perawatan di rumah sakit jiwa bagi terdakwa yang tidak mampu bertanggungjawab. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait sehingga tidak ada lagi frasa ambigu yang menimbulkan multitafsir, serta memastikan bahwa kejelasan dan kepastian rumusan hukum sangat diperlukan majelis hakim dalam memutus perkara yang melibatkan terdakwa retardasi mental.
- 4.2.2 Kedua, kepada majelis hakim, hendaknya dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa retardasi mental tidak hanya mengandalkan pada informasi medis dari ahli kejiwaan dan psikiatrik, tetapi juga secara aktif menggali informasi mengenai latar belakang sosial, riwayat pengobatan, dan kondisi keluarga terdakwa. Apabila berdasarkan fakta hukum terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun tidak mampu bertanggungjawab karena retardasi mental yang dideritanya, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP (atau Pasal 39 ayat (2) KUHP Nasional yang akan berlaku), majelis hakim seyogyanya memutus pelaku untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa atau menjalani rehabilitasi, bukan sekadar membebaskannya tanpa tindakan lanjutan. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terdakwa mengulangi perbuatannya karena tidak mendapatkan perawatan yang memadai, sekaligus melindungi hak-hak terdakwa sebagai penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Kepada ketua mahkamah agung, direkomendasikan untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur tentang pedoman teknis bagi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan penyandang disabilitas intelektual, termasuk di dalamnya standar minimal pemeriksaan kejiwaan forensik, prosedur koordinasi dengan rumah sakit jiwa, dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan.
- 4.2.3 Ketiga, kepada peneliti lainnya yang akan meneliti terkait pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas intelektual, mengingat masih banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, hendaknya dapat dilakukan penelitian lanjutan yang lebih terfokus pada implementasi Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional setelah undang-undang tersebut berlaku efektif. Penelitian empiris yang melibatkan wawancara langsung dengan hakim, psikiater forensik, jaksa penuntut umum, dan penyandang disabilitas intelektual yang pernah berhadapan dengan hukum sangat diperlukan untuk mengungkap faktor-faktor ekstra-yuridis yang mungkin mempengaruhi putusan hakim. Selain itu, penelitian perbandingan dengan negara-negara yang telah memiliki sistem peradilan pidana yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas, seperti Belanda, Inggris, atau Australia, dapat memberikan perspektif yang lebih kaya untuk menyempurnakan sistem hukum pidana Indonesia ke depan. Hal tersebut dilakukan guna menyempurnakan ilmu pengetahuan agar terus berkembang dan memberikan manfaat bagi penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan penyandang disabilitas intelektual.

REFERENSI

- Ady Thea DA. (2025, November 24). KUHAP Baru Hapus Diskriminasi Perempuan dan Lansia, tapi Dikritik Masih Stigmatisasi. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-hapus-diskriminasi-perempuan-dan-lansia--tapi-dikritik-masih-stigmatisasi-lt6923c805c66e7/?page=1>
- Alifiyanti Rokhimawati. (2023). *Ketepatan Alasan Pemaaf dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)* [Studi Kasus Hukum, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47600>
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2008). Defending the Criminal Law: Reflections on the Changing Character of Crime, Procedure, and Sanctions. *Criminal Law and Philosophy*, 2(1), 21–51. <https://doi.org/10.1007/s11572-007-9033-2>
- Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 257–264. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>
- Febriyanti, R., Antasari, R. R., & Afriansyah, S. (2025). Judicial Review of the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 on Guardianship for Persons with Mental Disabilities from a Human Rights Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhshiyyah*, 8(3), 592–614. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.437>
- Harits Haryanto. (2021). *Penerapan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan (Analisis Putusan Nomor: 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg dan Putusan Nomor: 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng)* [Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58189>
- Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Binamulia Hukum*, 12(2), 263–275. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>
- Kurdi, K., Ardhan, A., & Dadek, T. A. (2025). The Relevance of The Principle of No Criminal Punishment Without Fault (Geen Straf Zonder Schuld) in Corporate Criminal Liability in Indonesia. *JURNAL MERCATORIA*, 18(2), 209–218. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v18i2.16610>
- Maculan, E., & Gil Gil, A. (2020). The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in Transitional Contexts. *Oxford Journal of Legal Studies*, 40(1), 132–157. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033>
- Manurung, F., Syahrin, A., Ablisar, M., & Sunarmi, S. (2021). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/Pn.Rap Dan Putusan No. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP). *Law Jurnal*, 2(1), 62–80. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1451>
- Mashuril Anwar. (2025). *Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Kajian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Litera.
- Mashuril Anwar, Besti Lilyana, Dinda Anna Zatika, & Destu Rizky Syahputra. (2023). Rekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Bisnis. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 6(2), 893–905. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1957>
- Nur Patria, E. P. (2022). Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 109–121. <https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.6068>
- Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 118–124. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6036.118-124>
- Rafli Fadilah Achmad. (2026). Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Disabilitas Mental dan Intelektual dalam KUHPP Nasional. *Marineews.Mahkamahagung.Go.Id*. <https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/pertanggungjawaban-pidana-oleh-pelaku-disabilitas-mental-0PI>
- Rahayu Lutfah, Sugiri Bambang, Aprilanda Nurini, & Endrawati Lucky. (2024). The Application Of Judicial Processes For Individuals With Disabilities. *RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 10(154).
- Sulistiyawan, A. Y., & Permana Atmaja, A. F. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusandi Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 482–496. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>
- Zuhrah, Adi Sulistiyono, Ridwan, Syamsuddin, & Iksan. (2024). Independensi Hakim dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi di Mahkamah Agung. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 47–70. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.236>